

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Penyimpangan perilaku negatif yang ditimbulkan oleh pengonsumsi minuman beralkohol akhir-akhir ini sudah mencapai titik yang sangat memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari maraknya tindak kriminal yang terjadi pada belakangan ini, Nampaknya kehadiran minuman beralkohol ditengah masyarakat bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat kita. Kehadiran atau peredaran minuman beralkohol ini ditengah masyarakat kita karena banyaknya penjual dan pemasuk minuman beralkohol sehingga mudah orang untuk memperolehnya (Rizal, 2018:2).

Minuman beralkohol sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat sebagai pengonsumsi, maka dalam kehidupan mereka sudah tidak bisa terlepas dari minuman beralkohol. Hal tersebut semakin menunjukkan kesadaran masyarakat bahwa bahaya minuman beralkohol masih sangat kurang. Namun, pada masyarakat tertentu khususnya umat muslim minuman beralkohol selain diharamkan untuk dikonsumsi juga akan merusak kesehatan tubuh manusia.

Dampak minuman beralkohol jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri sehingga dapat menimbulkan resiko. Seperti kecelakaan yang terjadi di Yogyakarta pada tanggal 03 oktober 2020, yang diberitakan dalam solopos.com dimana kecelakaan tersebut

terjadi akibat pengemudi dalam keadaan mabuk karena mengonsumsi minuman beralkohol (Padmaratri, 2020:1).

Provinsi Gorontalo menempati urutan ketiga peredaran minuman keras (Miras) di Indonesia. Pada tahun 2017. Kemudian, 2018, Gorontalo hanya turun setingkat saja, yakni pada urutan keempat. Dengan data tersebut, menjadi tidak relevan dengan Provinsi yang berjuluk Serambi Madinah ini. Kebanyakan masyarakat Gorontalo mulai mengonsumsi minuman beralkohol ini sejak usia muda. Ada 19,4% yang pertama kali mengonsumsi minuman beralkohol saat masih SD, sementara ada 38,9% responden yang memulai minum minuman beralkohol pada saat SMP (Bahar, 2019). Disamping itu, data yang didapatkan dari Polres Gorontalo Kota bahwa selama 3 tahun terakhir banyak terjadi tindak pidana yang diakibatkan karena pengaruh minuman beralkohol, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Tindak Pidana Akibat Konsumsi Minuman Beralkohol**

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana
1.	2018	456 kasus
2.	2019	462 kasus
3.	2020	409 kasus

Sumber: *Polres Gorontalo Kota (2021)*

Penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol saat ini meskipun sudah ada himbauan dan larangan dari pemerintah, namun masih ada saja masyarakat yang tidak terkendalikan sehingga menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam mengatasi permasalahan tersebut

diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah telah banyak berupaya untuk mengeluarkan peraturan agar peredaran minuman beralkohol ini dapat diawasi dan diatasi.

*Peraturan presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol* menjadi landasan dalam kebijakan pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol.

*Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran Minuman Beralkohol* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M/DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol*, Pasal 20 ayat (4) disebutkan bahwa “*Bupati/Walikota dan Gubernur dapat membatasi peredaran minuman beralkohol di wilayah kerjanya melalui Peraturan Daerah*”.

Berdasarkan Regulasi tersebut, Pemerintah Kota Gorontalo tidak ketinggalan juga dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya *Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol*. Diterbitkannya Perda ini sebagai upaya pemerintah Kota

Gorontalo dalam penendalian minuman beralkohol, karena hal tersebut hanya akan menimbulkan kerugian terhadap kesehatan masyarakat maka dari itu perlu diadakan pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol.

Implementasi Perda tersebut, masih banyak masyarakat yang melanggarnya karena masih banyak penjual dan pengedar minuman beralkohol di berbagai tempat. Hal ini dapat dilihat sehari-hari bahwa masih banyak tempat penjualan minuman yang tidak memiliki izin dan yang lebih mengawatirkan lagi minuman beralkohol juga dijual kepada anak-anak yang masih dibawah umur dan masih berstatus pelajar. Semakin maraknya persoalan minuman beralkohol maka diperlukan tindak penegasan dari penegak hukum untuk melakukan penertiban dan melakukan razia minuman beralkohol.

Diterbitkannya peraturan daerah tersebut, maka pemerintah memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol, menumbuhkan kesadaran dari masyarakat akan bahaya minuman beralkohol dan menciptakan ketertiban dan ketenteraman bagi masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh pengonsumsi minuman beralkohol.

Implementasi peraturan daerah tersebut tidak semudah yang dipikirkan. Fenomena yang ada saat ini masih banyaknya tindak kriminal yang ditimbulkan akibat dari minuman beralkohol. Penerapan perda yang masih belum optimal terutama dalam hal pengawasan sehingga masih ada sebahagian yang memperjual belikan minuman beralkohol. Maka dari itu Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo tidak terlepas dari kerjasama antara

pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Gorontalo.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti pada Kantor Disperindag Kota Gorontalo didapatkan informasi bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 bahwa minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan adalah yang mengandung kadar etanol sampai dengan 5% dan diedarkan oleh hotel, restoran dan bar yang memiliki izin edar. Namun, wawancara yang dilakukan pada Kantor Dinas Pelayanan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Gorontalo diperoleh informasi bahwa setelah diterbitkannya Perda Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2017, tidak pernah diterbitkan lagi izin untuk peredaran minuman beralkohol sebagai wujud implementasi atas Perda tersebut.

Berdasarkan informasi yang didapatkan pada Kantor Satpol PP Kota Gorontalo bahwa rutin dilakukan kegiatan terpadu razia minuman keras di wilayah Kota Gorontalo dimana pada kegiatan tersebut seringkali ditemukan dan dilakukan penyitaan minuman beralkohol yang dijual bebas dengan jenis minuman beralkohol merek bir bintang, bir hitam, valentin, pinaraci, kasegeran serta minuman lokal cap tikus. Hasil sitaan tersebut kemudian dikumpulkan untuk dilakukan pemusnahan.

Data dari Kantor Satpol PP Kota Gorontalo didapatkan data bahwa dari tahun 2018-2021 telah terjaring 23 penjual minuman beralkohol di wilayah Kota Gorontalo, dengan sejumlah barang bukti antara lain bir bintang 291 botol, 172

botol cap tikus, 46 botol bir hitam, 29 botol pinaraci. 41 botol bir draft, 78 botol kasegaran dan 4 botol serminov ice.

Kenyataannya, walaupun sering dilakukan kegiatan razia tersebut, masih banyak masyarakat yang dapat membeli minuman beralkohol secara bebas yang dijual oleh pedagang-pedagang kecil secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Untuk itu, peneliti juga melakukan wawancara pada Kantor Satpol PP Kota Gorontalo dan didapatkan informasi bahwa sebagai bentuk pengawasan atas peredaran minuman beralkohol di Kota Gorontalo secara rutin dilakukan sweeping atas penjualan minuman beralkohol dimasyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan setiap minggunya secara acak agar tidak diketahui oleh pedagang-pedagang minuman beralkohol tersebut.

Dalam proses pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol meliputi pelaksanaan, penilaian dan evaluasi. Pelaksanaan merupakan upaya untuk menggerakkan para pekerja yang terkait dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta melakukan perencanaan agar bekerja sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian terhadap pekerjaan yang dikerjakan. Sementara itu, evaluasi merupakan proses yang akan digunakan sebagai upaya dalam peningkatan kualitas para karyawan dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan (Sofyandi, 2013:35).

Berdasarkan model Edward III dalam Kadji (2015:63), dijelaskan bahwa terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan dari pada suatu

kebijakan, antara lain: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Implementasi yang efektif tentunya tidak lain dari terjalannya komunikasi yang baik diantara para pelaksana kebijakan tersebut. Sumber daya meliputi sumber daya manusia yang menjadi para implementor, informasi yang baik, serta pelaksanaan wewenang yang baik. Disposisi berupa pengangkatan birokrat yang memiliki dedikasi, pemberian insentif yang sesuai. Selain dari variabel komunikasi, informasi, dan disposisi, struktur birokrasi yang kuat memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka peneliti perlu melakukan penelitian dan mengkaji tentang “Implementasi kebijakan Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Gorontalo”.

## **1.2 Fokus Dan Sub Fokus**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus dan subfokus dalam penelitian ini adalah:

### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang maka fokus penelitian adalah implemenetasi kebijakan Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Gorontalo.

### **2. Sub Fokus Penelitian**

a. Implementasi kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Gorontalo, yang meliputi:

- 1) Pelaksanaan
- 2) Evaluasi

b. Faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi terdiri dari:

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber Daya
- 3) Struktur Birokrasi

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penentu keberhasilan dalam implementasi kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Gorontalo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan kajian ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Publik.
2. Diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga yang mengkaji masalah ini.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak Pemerintah Kota Gorontalo dalam mengatasi permasalahan ini.